

**PELAKSANAAN PENGUNDANGAN PERATURAN DESA
DALAM BERITA DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN
2014 DI KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Kaifal
NIM : 2074201140

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

LANCANG KUNING

TAHUN 2024

PANTUN PEMBUKA

Lancang kuning Kampus Tercinta

Negeri Ternama Riau Cemerlang

Penelitian ini Sudah Terlaksana

Genarasi Maju Akhalak Di Julang

Untuk apa bermain layang

Jikalau bermain dimalam hari

Jikalau hendak disayang orang

Hendaklah sikap berbudi perkerti

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA
NIM
JUDUL SIKRIPSI

: MUHAMMAD KAIFAL
: 2074201140
: PELAKSANAAN PENGUNDANGAN
PERATURAN DESA DALAM BERITA
DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111
TAHUN 2014 DI KEPENGHULUAN
SINTONG BAKTI KABUPATEN ROKAN
HILIR

DITERIMA DAN DISETUJUI

UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SIKRIPSI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.

Rachmad Oly Syaputra, S.H., M.H.



Mengetahui

Dr. Kahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MUHAMMAD KAIFAL
NPM : 2074201140
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGUNDANGAN PERATURAN
DESA DALAM BERITA DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
111 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MUHAMMAD KAIFAL
NPM : 2074201140
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 83 : (A) *mul 9*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD KAIFAL**
Nim : **2074201140**
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PENGUNDANGAN PERATURAN DESA DALAM BERITA DESA DALAM BERITA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR ”** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibukti Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 06 MEI 2024



MUHAMMAD KAIFAL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas begitu besarnya anugerah, cinta, kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang begitu melimpah, hingga pada akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adapun judul penelitian yang diteliti dan disusun oleh penulis ialah **“PELAKSANAAN PENGUNDANGAN PERATURAN DESA DALAM BERITA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, juga tidak terlepas dari orang-orang terdekat penulis yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan dan doa, sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terdekat penulis atas doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari, bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran dari setiap pembaca yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi yang disusun oleh penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, S.S.,M.Hum., yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi, S.H.,M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani, S.Th.I.,M.S.I., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetti, S.H.,M.Hum.,Ph.D., yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah S.Pi.,S.H.,M.H., yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Tatang Suprayoga, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr.Ardiansah, S.H.,M.Ag.,M.H selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Dose Pembimbing I penulis, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah membimbing penulis dan memberikan masukan, arahan, dan bimbingan

dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis.

8. Bapak Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Dosen pembimbing II penulis, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah membimbing penulis dan memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama diperkuliahan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Karyawan dan Karyawati yang telah membantu administrasi di kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
11. Untuk yang istimewa Bapak dan Ibu saya, Alm Bapak Asrul dan Ibu Erna, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat yang setulus-tulusnya.
12. Untuk yang istimewa saudara penulis untuk Fran Saputra, Syafiq Akim dan Cahaya Nisa yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan, Alexander Geonius Simbolon, Jurman Selo, Otniel Simanjuntak, Riang Ramadhan, Muhammad Dicky Azhar dan rekan-rekan kelas seperjuangan penulis yang senantiasa selalu

memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Akhir kata, untuk segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 06 Mei 2024

Penulis

Muhammad Kaifal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Sejarah Sintong Bakti	19
B. Geografis dan Demografis Desa Sintong Bakti	20
BAB III TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014	
.....	25
A. Kedudukan Pemerintahan Desa menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2014	25
B. Kedudukan Peraturan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	33
C. Perancangan,Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Desa	41

D. Peran Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa.....	47
BAB IV PELAKSANAAN PENGUNDANGAN PERATURAN DESA	
DALAM BERITA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI	
DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 DI KECAMATAN TANAH	
PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR	55
A. Pelaksanaan pengundangan peraturan desa dalam berita desa	
berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di	
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	55
B. Hambatan pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa dalam berita	
Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014	
di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	63
C. Upaya mengatasi pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa dalam	
berita Desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No 111	
Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89
LEMBAR PANTUN	90

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan sampel.....	17
Tabel II. 1 Jumlah penduduk Desa Sintong berdasarkan tingkat umur	22
Tabel II. 2 Jumlah penduduk Desa Sintong berdasarkan tingkat pendidik.....	23

ABSTRAK

Peraturan desa merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa dan penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rumus masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa dalam berita Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Bagaimanakah hambatan pelaksanaan pengundangan peraturan desa dalam berita desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Bagaimanakah upaya mengatasi pelaksanaan pengundangan peraturan desa dalam berita desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengundangan Peraturan Desa Dalam Berita Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis. Bahwasannya dalam pengundang peraturan desa sebagaimana yang di atur didalam Pasal 28 Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih tidak berjalan, ini dapat di buktikan dengan adanya Peraturan Desa yang diundangkan. Dalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat di antaranya ialah faktor sumber daya, faktor inovasi, faktor adaptasi dan birokrasi penyusunan Peraturan Desa yang panjang, kurangnya pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Desa. Upaya yang dilakukan agar penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa dapat berjalan dengan baik di antaranya ialah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa, kreatifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa harus lebih ditingkatkan, menyederhanakan birokrasi penyusunan Peraturan Desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa serta melakukan sosialisasi seputar Peraturan Desa terhadap masyarakat dan aparat Desa.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pengundangan Peraturan Desa, Berita Dalam Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan secara otonomi sebagaimana pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Sebagai negara kesatuan yang telah menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, maka dari itu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus dilandasi semangat menciptakan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik). Pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) itu sendiri untuk menertibkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut ajaran Negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai *higher law*. Pemerintah mengatur lebih lanjut terkait pembentukan Peraturan Desa, termasuk di dalamnya menyangkut kewenangan pejabat yang berwenang sampai mekanisme pembentukan Peraturan Desa. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.¹

Dalam melaksanakan pembangunan di Desa, perencanaan pembangunan harus menghitung bahwa hasilnya benar-benar membawa manfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga Desa. Pembangunan jalan, penerangan jalan,

¹Tita Nika, 2022, *Klarifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Terhadap Peraturan Desa (online)*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol 21 No 2, <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/>, diakses pada tanggal 23 september 2023.

jembatan, saluran irigasi, pintu air, dam, serta saluran tersier dan sekunder adalah contoh pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Demikian pula pembangunan pasar desa, seperti pembangunan gedung pertemuan warga, dan pembangunan tempat ibadah. Pembangunan yang tidak membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga desa secara langsung hendaknya tidak dijadikan Prioritas. Misalnya, pembangunan kantor Kepala Desa dan Balai Desa yang sebetulnya masih layak pakai, pembuatan gapura masuk desa yang mewah.²

Pada pelaksanaan sistem otonomi daerah, Desa memiliki posisi yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur urusannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana Desa menjadi subjek pembangunan dan bukan lagi sebagai objek.³ Desa dalam tata pemerintahannya memiliki fungsi Pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah pusat dan pendampingan dari Pemerintah daerah⁴

Berdasarkan aturan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka guna mewujudkan Pengaturan mengenai kepentingan masyarakat Desa, meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai tuntutan reformasi dan pemerataan pembangunan, pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk membentuk suatu Peraturan yang didalamnya

²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Ciracas, 2011), hlm. 106.

³Lia Sartika Putri, *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, Nomor 2, 2016, hlm. 161

⁴Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1 Nomor 1, 2013, hlm. 3

mengatur tentang urusan Desa itu sendiri, dimana aturan ini disebut dengan Peraturan Desa atau yang disingkat dengan Perdes. Peraturan Desa (Perdes) merupakan produk hukum tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁵ Peraturan Desa (perdes) ini juga sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Dasar hukum pembentukan Peraturan Desa ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Selanjutnya pedoman teknis mengenai pembentukan Peraturan Desa juga diatur dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa “Pedoman teknis mengenai Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dalam Negeri”. Artinya pedoman teknis pembentukan Peraturan Desa diatur dalam Permendagri.

⁵Indra Perdana, *Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, Nomor 1, 2018, hlm. 16

Penyusunan Peraturan Desa ini dapat dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mengatur bahwa:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
3. Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa itu juga mengatur bahwa rancangan peraturan desa harus ditetapkan, diundangkan dan disebarluaskan sehingga seluruh pihak termasuk masyarakat bisa mengetahui adanya aturan tersebut. Kemudian Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyatakan bahwa teknik penyusunan peraturan di Desa dan keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Penormaan Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa pembentukan Peraturan Desa sama dengan Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memposisikan bahwa Peraturan Desa juga merupakan produk hukum yang harus ditaati bagi seluruh masyarakat Desa. Meskipun demikian, materi atau isi pokok dari

Peraturan Desa tetap tidak boleh bertentangan dengan materi yang ada pada Peraturan perundang-undangan di atasnya.⁶

Di dalam Pasal 28 Peraturan Menteri dalam negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa di sebutkan” Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam berita Desa oleh Sekretaris Desa”. Undang-Undang Desa merupakan bentuk pengakuan pemerintah bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa hadir dengan membawa konsep otonomi Desa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan membagi Desa ke dalam dua jenis, yaitu Desa dan Desa adat. Kedua jenis Desa ini diberikan keleluasaan oleh Pemerintah untuk mengurus urusan Pemerintahan baik dengan menggunakan ketentuan adat istiadat, ataupun tidak. Melalui Undang-Undang Desa, Pemerintah tidak hanya sekadar mengakui otonomi di Desa, tetapi juga mengatur mengenai pembagian kewenangan dan keuangan dari Negara kepada Desa. Salah satu gagasan penting dari pembagian kewenangan tersebut adalah membangun budaya berdemokrasi di perdesaan.

Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa, yang secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, Undang-

⁶Risna (2023)*Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018*. S1 thesis, Universitas Jambi,2023,hlm 45.

Undang Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud. Sebagai bentuk niat Pemerintah mewujudkan budaya berdemokrasi, Desa diberikan kewenangan membentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa disebut sebagai Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan. Inisiatif pengajuan Rancangan Peraturan Desa dapat bersumber dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa. Pada dasarnya, Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam keseluruhan proses pembentukan Peraturan Desa. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Desa, “Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan

Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa, Peran penting Badan Permasyarakatan Desa merupakan konsekuensi dari melekatnya fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pertama Badan Permasyarakatan Desa yaitu di bidang legislasi, merupakan kewenangan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Fungsi yang kedua, Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menyerap aspirasi masyarakat desa. Fungsi ini menyebabkan Badan Permasyarakatan Desa melibatkan diri secara aktif sehingga akan lebih peka mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan perlu dimusyawarahkan sebagai arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Fungsi yang ketiga terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permasyarakatan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.⁷

Berdasarkan pasal 28 permendagri No 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa, di sebutkan Peraturan kepala desa diundangkan dalam berita desa oleh sekretaris desa. Sehubungan dengan berdasarkan Pasal 28 Pemedagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa ,bahwasanya di dalam pembuatan Peraturan Desa itu di laksanakan oleh Kepala Desa dan di beritakan di dalam berita Desa oleh Sekretaris Desa. Namum pada kenyataan, penulis mendapati bahwasanya di daerah Kepenghuluan Sintong Bakti tidak dilakukan pengundangan pembuatan Peraturan Desa oleh Sekretaris sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa. maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Kepenghulan Sintong Bakti dengan judul **“PELAKSANAAN PENGUNDANGAN PERATURAN DESA DALAM BERITA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 DI KECEMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”**

⁷Fahmi,2022,*Peran Badab Permasyarakatan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (studi kasus desa labuhan sumbawa)*, Jurnal Hukum Perjuangan (online),Vol 1 No 1, <http://www.e-journallppmunsa.ac.id/index.php/>, diakses pada tanggal 23 september 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa dalam berita Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan pengundangan peraturan desa dalam berita desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana upaya mengatasi pelaksanaan pengundangan peraturan desa dalam berita desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa dalam berita Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam proses pengundang peraturan desa dalam berita desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengatasi hambatan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penulis dengan menambah wawasan berpikir, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya tentang pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa dalam berita Desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan kajian baik secara teoritis maupun praktis baik di masyarakat maupun kepada Pemerintah Desa dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan Desa. Khususnya terhadap pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat mendapatkan pengalaman kemajuan pengetahuan dibidang Pemerintahan dalam pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa di Kepenghuluan Sintong Bakti Kabupaten Rokan Hilir.

D. Kerangka teori

1. Pemerintahan Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut terlihat dengan adanya Lembaga Negara sebagai pemegang kekuasaan yang mempunyai fungsi, wewenang dan kedudukan yang berbeda, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelamaan dari seluruh Rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan atas nama Rakyat Indonesia dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Di desa terdapat lembaga yang kedudukan dan fungsinya sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang memegang kekuasaan legislatif di Desa bersama dengan Kepala Desa untuk membuat Peraturan Desa, APBDes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁸

Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga Pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan Pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu penjabat. Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut Pemerintah.⁹

jika merujuk Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Pemerintahan Desa mulai nampak jelas dari konsep desentralisasi dan otonomi Daerah. Pelaksanaan desentralisasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 200 ayat (1) ditentukan bahwa "dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dapat dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa". Bunyi Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa Desa merupakan bagian atau sub ordinat dari Pemerintahan Kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Desa juga menjadi bawahan

⁸Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2018), hlm. 83

⁹Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: UNILA, 2009), hlm. 93.

dari supradesa yang di sebut Kabupaten/kota. Kontruksi berpikir mengenai kedudukan Desa semacam itu tentu tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun atas penalaran perundang-undangan, setidaknya sejak awal era reformasi yang antara lain ditandai dengan amandemen UUD 1945, menguatnya isu desentralisasi, dan lahirnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

2. Peraturan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dinyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, Desa dapat membuat Peraturan Desa (perdes).

Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Karena itu, keberadaan Peraturan ini menjadi sangat penting sebagai (*check and balance*) bagi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.¹¹ Setelah Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa

¹⁰Widodo Tripuro,*Regulasi Desa*,(Yogyakarta:Grub Penerbitan CV Budi Utama,2019),hlm. 8-9.

¹¹Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2016), hlm 129.

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Peraturan Desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra kerja Pemerintahan Desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Peraturan Desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.¹²

Agar Peraturan Desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan permufakatan antara Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka diperlukan Pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk Peraturan Desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di Desa.

Dalam Pasal 4 dijelaskan juga tentang Peraturan Desa Bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.

¹²Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, hlm.56-57

- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna mensejahterakan bersama.
- e. Membentuk Pemerintah Desa yang Profesional, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

E. Metode penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa dalam berita Desa berdasarkan peraturan dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kepenghuluan Sintong Bakti Kabupaten Rokan Hilir.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas informan dari kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tahah Putih Kabupaten Rokan hilir , Sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebanyak 1 orang
2. Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 orang
3. Camat sebanyak 1 orang

b. Sampel

Dari populasi yang teridentifikasi, dan bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya, sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, dari sinilah data primer nantinya akan diperoleh, penetapan sampel ini untuk memudahkan penelitian dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian adapun yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu :

1. Camat 1 orang dengan metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
2. Badan Permusyawaratan Desa 9 orang dengan metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
3. Kepala Desa 1 orang dengan metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Tabel I.1
Populasi dan sampe

No jenis populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1. Camat	1	1	100%
2. Badan Permusyawaratan Desa	9	9	100%
3. Kepala Desa	1	1	100%

Sumber: data primer diolah tahun 2023.

1. Sumber data

Penelitian jenis hukum sosiologis ,sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam;

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang didapat dari berbagai pustaka tentang laporan penelitian, baik dengan media massa maupun jurnal.

c. Data tertier

Yaitu data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa Teknik berikut.

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian yaitu melakukan observasi terlebih dahulu ke lokasi, yaitu di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir.

b. Wawancara

Dapat dibedakan dalam bentuk terstruktur dengan dipandu daftar pertanyaan hendak di sampai kepada responden dalam wawancara.

c. Kajian kepustakaan

yaitu penulis mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada dan memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti.

3. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian ini, maka dari data-data tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, termasuk pengalaman yang didapatkan oleh penulis dilapangan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas tentang Pelaksana pengundangan Peraturan Desa dalam berita Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasannya dalam pengundang peraturan desa sebagaimana yang di atur didalam pasal 28 peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Putih tidak berjalan, ini dapat di buktikan dengan adanya Peraturan Desa yang diundangkan.
2. Dalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat di antaranya ialah faktor sumber daya, faktor inovasi, faktor adaptasi dan birokrasi penyusunan Peraturan Desa yang panjang, kurangnya pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Desa.
3. Upaya yang dilakukan agar penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa dapat berjalan dengan baik di antaranya ialah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa, kreatifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa harus lebih ditingkatkan, menyederhanakan birokrasi penyusunan Peraturan Desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa serta melakukan sosialisasi seputar Peraturan Desa terhadap masyarakat dan aparat Desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di tarik oleh penulis, penulis menyarankan agar penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa di Kepenghuluan Sintong Bakti sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa perlu dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa di Kepenghuluan Sintong Bakti agar dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap seluruh aparatur Desa yang berperan didalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa. Hal ini bertujuan agar didalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa di Kepenghuluan Sintong Bakti terlaksana dengan baik
2. Birokrasi penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa perlu untuk lebih di sederhanakan agar pihak yang berperan dalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa tidak mengalami kesulitan dan kendala. Semakin sederhana birokrasinya maka penyusunan Peraturan Desa dapat terlaksana dengan baik dan mudah untuk dipahami khusus nya dalam hal ini ialah aparatur Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa, serta kurangnya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap semua aparatur Desa.
3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa perlu untuk di tingkatkan hal itu dikarenakan masyarakat Desa merupakan bagian terpenting dalam sebuah Desa. Disamping itu partisipasi masyarakat di perlukan agar hasil akhir dari Peraturan Desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan

pembentukannya, disamping itu didalam penyusunan pengundanga peraturan desa perlu di tingkatkan pembinaan, pengawasan serta evaluasi didalam penyusunan dan pengundangan Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ciracas, 2011.
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, 2016
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: CV Hikam Media Utama, 2018.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: UNILA, 2009.
- Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019.

Skripsi

- Risna, *Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018*. S2 thesis, Universitas Jambi, 2023.
- Siti Nurpuja, *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi, Pekanbaru, Sastra Satu Universitas Islam Riau, 2019.

Jurnal

- Arif Sumeru, 2016, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (online), Vol 4 No 1, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.
- Dody Eko, 2014, *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent (online), Vol 2 No 1, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php>.
- Dony Mias Prasetyo, 2023, *Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Jetis Kecamatan Sambi Rejo Kabupaten Sragen*, Jurnal Madani Hukum (online), Vol 1 No 2, <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php>.

- Elviandri,2019,*Pembentukan Peraturan Desa Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*, Jurnal Equitble, Vol 4 No 2,<http://dspace.umkt.ac.id/bitstream/handle>.
- Fahmi,2022,*Peran Badab Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (studi kasus desa labuhan sumbawa)*, Jurnal Hukum Perjuangan (online),Vol 1 No 1, <http://www.e-journalppmunsa.ac.id/index.php/>.
- Immanuel N. Tadanugi,2018, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara*, Jurnal Ilmiah Administratie(online),Vol 10 No 1, <https://ojs.unsimar.ac.id/index>.
- Indra Perdana, *Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, Jurnal Ilmu Hukum(online), Vol 1, Nomor 1, <https://dspace.umkt.ac.id/bitstream/handle/>.
- Kadek Wijayanto,*Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional*, Jurnal Ius Civile(online) Vol 4 No 2, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/>.
- Kadar Pamuji, Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa, Jurnal Idea Hukum, Vol 3, No 1, 2017, hlm. 499.
- Komang, 2022, *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Indonesia*,Yutitia(online),Vol.16 No.2, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/>.
- Lia Sartika Putri, *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Legislasi Indonesia(online), Vol 13, Nomor 2, 2016, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.
- Muhammad Fadli Efendi,2019, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*,Dinamika jurnal ilmiah hukum(online),Vol 25 No 1, <https://jim.unisma.ac.id/index.php>.
- Raad Kertha,*Kedudukan Desa Adat Dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* , Vol. 01, No. 01 Februari 2018.
- Rosi Melinda,Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia,Jurnal Hukum Tata Negara,Vol 1,No 1 2022 hlm 35.
- Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik, Vol 1 Nomor 1, 2013.

Tita Nika, 2022, *Klarifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Terhadap Peraturan Desa (online)*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol 21 No 2, <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/>.

Undang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis

Peraturan di Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa